



Penyelesaian Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum Tanah Waris Berakhir Dading

(Studi Kasus No.22/PDT.G/2022/PN.TBN)

Achmad Wildan Dimyati^{1*}, Vivin Astharyna Harysart², Ruminingsih³, Teguh Endi Widodo⁴, Marwan⁵, Arina Jumiawati⁶

¹⁻⁶ Universitas Sunan Bonang Tuban, Indonesia

E-mail: Achmadwildan375@gmail.com¹, Vivinsart@gmail.com², Ruminingsihsh79@gmail.com³, Teguhendiwido@gmail.com⁴, Fitryayu391@gmail.com⁵, Arinajum@gmail.com⁶

*Penulis Korespondensi: Achmadwildan375@gmail.com

Abstract. *The application of social interaction in social life in society is not always harmonious. What happened is a difference in thoughts, opinions, and desires between one person and another. This difference became the origin of dispute or conflict in society. This ultimately encouraged those who started out modern-minded to develop dispute resolution mechanisms from their simplest form to what is now called the judicial system, which refers to positive law and social norms or rules. By using normative juridical research methods, namely research through a case approach, because this study aims to determine the efforts to resolve and legal consequences in the Tuban District Court Decision No. 22/Pdt.G/2022/PN.Tbn which is associated with applicable legal regulations and theories. In principle, the conciliation process can only proceed if the parties of the conflict act in good faith. The agreement reached is actually the result of mutual agreement, so that the deed of peace has the same legal force as a court decision (verdict) that is final and binding, and all legal remedies against permanently binding conciliation decisions/notices have ended.*

Keywords : *Court; Deed of Peace; Dispute Resolution; Positive Law; Verdict.*

Abstrak. Penerapan interaksi sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat tidak selalu selaras. Yang paling muncul adalah perbedaan dalam pemikiran, pendapat serta keinginan antara satu orang dengan orang lain. ketidaksamaan ini sebagai asal mula pertengkaran atau perselisihan dalam masyarakat. Hal ini pada akhirnya mendorong mereka yang memulai berpikiran modern untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian perselisihan mulai dari tingkatan yang sederhana hingga yang sekarang disebut sistem peradilan, yang mengacu pada hukum positif dan norma atau aturan sosial. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian melalui pendekatan kasus, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian dan akibat hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 22/Pdt.G/2022/PN.Tbn yang berhubungan dengan regulasi dan teori hukum yang sedang berlaku. Pada intinya, proses perdamaian baru bisa dilanjutkan jika para pihak yang berkonflik bertindak dengan itikad baik. Kesepakatan yang dicapainya sebenarnya merupakan hasil musyawarah mufakat bersama, sehingga akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, serta semua upaya hukum terhadap keputusan/pemberitahuan konsiliasi yang mengikat secara permanen telah berakhir.

Kata kunci: Akta Perdamaian; Hukum Positif; Pengadilan; Penyelesaian Perselisihan; Putusan.

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, terciptalah berbagai jenis hubungan yang terjadi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Akibat dari hubungan tersebut, pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh kepentingan yang berbeda dapat terjadi. Manusia selalu berusaha mempertahankan haknya terhadap manusia lainnya. Untuk menyelesaikan perselisihan atau perselisihan dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak atau dengan bantuan seseorang seperti kepala desa, tokoh masyarakat, atau oleh

instansi yang memiliki kewenangan dalam hal ini yaitu pengadilan.

Terjadinya perselisihan bisa menimbulkan sengketa perdata. Sengketa perdata tidak hanya bersumber dari pengingkaran janji (wanprestasi) dalam sebuah perjanjian. Konflik hukum juga dapat terjadi karena dipicu oleh Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Berdasarkan pada Pasal 1356 KUHPer menegaskan bahwa: “setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelakunya untuk bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya tersebut”. Tindakan melawan hukum (PMH) tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, tetapi juga dapat meliputi pelanggaran terhadap norma-norma hukum lainnya. Perbuatan melawan hukum mencakup tindakan aktif maupun pengabaian (omission) yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya. Tindakan tersebut juga mencakup pelanggaran terhadap norma kesusilaan serta asas kepatutan dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat. (Muhammad, 2000).

Dalam perkara perdata di pengadilan setempat, siapa saja yang merasa tidak terpenuhi diperbolehkan untuk mengajukan gugatan menempuh pihak yang oleh pengadilan dianggap tidak memberikan keuntungan sepihak yang berkepentingan dalam perkara ini dinamakan Penggugat, sebaliknya pihak yang digugat dalam hal ini dinamakan Tergugat. Dalam gugatannya, penggugat harus mengisi identitas penggugat dan tergugat secara benar dan lengkap, serta mencantumkan pembelaan kecil-kecilan, yang harus mencantumkan masalah atau peristiwa yang menjadi penyebab gugatan.

Pihak yang kecewa atau dirugikan oleh keputusan hakim dapat mengajukan gugatan upaya hukum biasa maupun khusus jika diinginkan. Dalam penyelesaian perkara, pihak penggugat tentu tidak mengharapkan adanya seluk-beluk proses perkara yang tentunya prosesnya dapat memakan banyak waktu, biaya dan tenaga. Akan tetapi mengingat proses lembaga peradilan yang berujung pada situasi ini, suka atau tidak suka tetap harus menghadapi hal-hal yang tidak terduga.

Tertuang pada pasal 2 ayat (4) Undang- Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, proses peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau, tetapi kenyataannya dalam permasalahan penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sebetulnya dipandang lamban dan kurang efisien, serta masih dianggap merugikan oleh banyak pihak. Terdapat suatu kasus yang memasuki langkah persidangan (pengadilan) pasti mempunyai dampak yang terlihat jelas atau tidak tampak terhadap konflik antara para pihak, karena dalam putusan akan diputuskan salah

satu pihak menang atau kalah. Untuk menghindari permusuhan antar golongan yang bermasalah, jalan damai dapat ditempuh karena selain sanggup menyelesaikan kasus dalam jangka waktu yang cepat, pengeluaran biaya yang dibutuhkan juga sedikit, menghindari penyelesaian yang berlarut-larut dan tidak pasti.

Penyelesaian sengketa secara damai telah tertuang pada Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tahun 1851 (KUH Perdata) menyebutkan bahwa perdamaian merupakan perjanjian antara para pihak yang bertujuan menyelesaikan atau mencegah terjadinya sengketa, dengan cara menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu benda atau hak tertentu.

Upaya perdamaian yang dimaksud adalah perdamaian yang dikenal dengan istilah Dading dalam Bahasa Belanda. Dading dalam praktek hukum acara perdata mengacu pada kesepakatan atau persetujuan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa atas perkara yang dipersidangkan oleh pengadilan untuk mengakhiri sengketa. Dalam Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg telah mengatur lembaga perdamaian, dimana hakim harus terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Apabila pada waktu yang telah ditentukan para pihak hadir di persidangan, selanjutnya pengadilan negeri melalui ketua sebagai perantaranya, berupaya untuk melakukan proses mediasi yang bertujuan mencapai kesepakatan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.
- b. Apabila tercapai perdamaian antara para pihak, maka pada saat persidangan harus dibuat suatu akta yang memuat kesepakatan tersebut. Melalui akta tersebut, kedua belah yang terlibat berkewajiban menjalankan isi perjanjian yang ditentukan, dan akta tersebut memiliki kekuatan regulasi hukum yang setara putusan hakim yang berlaku.
- c. Pada putusan itu, upaya hukum banding tidak dapat diajukan.
- d. Apabila dalam proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak diperlukan keterlibatan seseorang ahli dalam bahasa, serta menentukan regulasi sebagaimana ditentukan pada pasal berikut harus dijadikan pedoman.

Di dalam mekanisme peradilan, mediasi berfungsi sebagai upaya dalam penanganan suatu permasalahan, di pengadilan yang sangat efektif untuk dilakukan para pihak yang berselisih. Mediasi adalah suatu mekanisme penyelesaian konflik melalui mekanisme damai, segenap pihak yang terlibat dalam perselisihan penyerahan proses penyelesaiannya kepada seorang mediator, yaitu pihak netral yang memfasilitasi pertemuan antara dua atau lebih pihak

yang bersengketa, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil, efisien dari segi biaya, serta memiliki keabsahan dan dapat diterima oleh seluruh pihak terkait. Para pihak berkewajiban menentukan pilihan terhadap mediator, baik yang terdaftar pada lembaga peradilan maupun yang berada di luar daftar mediator pengadilan. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai penunjukan mediator, maka penggunaan mediator yang tercantum dalam daftar resmi pengadilan menjadi keharusan. Selanjutnya, merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 terkait dengan Prosedur Mediasi yang ada di Pengadilan, dinyatakan bahwa:

- a. Hakim, mediator, pihak terkait, dan/atau kuasa hukum diwajibkan melaksanakan langkah - langkah pemecahan masalah melalui mekanisme perundingan.
- b. Dalam pertimbangan putusan, hakim pemeriksa perkara berkewajiban mencantumkan terkait permasalahan tersebut telah mengusahakan penyelesaiannya menempuh proses mediasi dengan mencantumkan identitas mediator yang bersangkutan.
- c. Kegagalan pelaksanaan mediasi akibat tidak adanya perintah dari hakim pemeriksa merupakan bentuk pelanggaran hukum acara terkait tata cara mediasi di lingkungan peradilan.

Berdasarkan keputusan diatas, usaha perdamaian/mediasi ini penting menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terkait dan karena mereka yang memiliki kewenangan untuk melakukannya sebelum hakim memeriksa perkara tersebut. Upaya perdamaian yakni tahapan yang wajib dilaksanakan serta harus tertera pada berita acara (proces-verbaal). Berdasarkan pendapat dari Mochammad Dja'is dan R.M.J. Koosmargono, apabila sebuah permasalahan diperiksa tidak diawali oleh proses perdamaian, maka seluruh tahapan persidangan selanjutnya menjadi batal demi hukum (Dja'is, dkk, 2010). Selama ini upaya perdamaian dilaksanakan dengan prosedur oleh seorang hakim yang memproses kasus, namun saat ini dewan hakim perlu menunda agar memberi peluang kepada mediator untuk melakukan upaya perdamaian tersebut. Proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator secara khusus bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada seluruh pihak yang terlibat berperkara, karena proses mediasi seringkali dilakukan dengan tertutup atau secara rahasia, dimana para pihak atau prinsipal dapat melakukan negosiasi dan penawaran secara langsung guna menyelesaikan persoalan tanpa perantaraan pengacara masing-masing, sebab dalam proses mediasi, para pihak boleh menggunakan bahasa sehari-hari atau istilah yang lazim bagi mereka; sebaliknya, tidak diwajibkan memakai bahasa atau terminologi hukum yang biasa dipergunakan pengacara dalam proses persidangan.

Tahapan akhir dalam proses mediasi atau pengahnan dapat berupa tercapainya persetujuan atau kegagalan memperoleh persetujuan. Bilamana mediasi atau penengahan berhasil menghasilkan persetujuan, sehingga para pihak melalui perantara mediator akan merumuskan perjanjian yang mengikat. Mediator harus memasukkan hasil kesepakatan tersebut dalam bentuk kesepakatan pribadi atau surat perjanjian dibawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai. Akta perdamaian harus didaftarkan dalam kurun waktu palaing lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penandatanganan dan didaftarkan Kepada pejabat kepaniteraan pada Pengadilan Negeri setempat. Namun, jika mediasi tidak berhasil atau gagal, mediator harus menjelaskan secara tertulis bahwa prosedur mediasi gagal lalu memberitahukan hakim selanjutnya memasuki prosedur persidangan dengan pembacaan gugatan.

Meskipun penyelesaian tersebut bukan keputusan yang ditentukan oleh tanggung jawab hakim, melainkan kesepakatan antara para pihak untuk memikul tanggung jawab masing-masing, namun sebaiknya majelis hakim melakukan evaluasi serta pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap dalil-dalil yang tercantum dalam isi perjanjian damai yang akan diputuskan. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perjanjian damai yang isinya bertentangan dengan hukum.

Setelah tercapainya perdamaian antara pihak terkait, hakim mengeluarkan keputusan perdamaian yang didasarkan pada akta perdamaian (*acta van vergelijk*), dengan isi putusan yang mewajibkan dua pihak terkait mematuhi kesepakatan penyelesaian yang telah dirumuskan bersama. Akta perdamaian tersebut merupakan sarana bukti tertulis yang paling kuat dan komprehensif, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap penanganan permasalahan secara efisien, mudah, dan cepat. Pembuatan akta perdamaian dimaksudkan atas kehendak pihak terekait guna melindungi kepastian hak dan kewajiban masing-masing, guna menjaga supremasi hukum serta memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka. Perjanjian damai yang dihasilkan dari proses tersebut resolusi perselisihan wajib dirumuskan dalam format tulisan, dengan tujuan mencegah kebangkitan sengketa serupa di masa mendatang (Salim, 2006).

Dalam putusan perdamaian yang berwujud akta perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) HIR, memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan upaya hukum apa pun; selain itu, akta tersebut juga dilengkapi dengan kekuatan eksekutorial. Hal ini disebabkan amar putusan atau akta perdamaian mengandung dictum condemnatoir berupa perintah atau penghukuman. Dengan

demikian, apabila salah satu pihak enggan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian secara sukarela, pihak lain berhak mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (Harahap, 2006), sehingga pihak yang ingkar dapat dipaksa untuk memenuhi putusan perdamaian tersebut; jika diperlukan, pengadilan dapat meminta bantuan aparat penegak hukum (kepolisian) untuk penegakannya.

Secara prinsipnya, proses perdamaian hanya bisa dilanjutkan jika para pihak yang berkonflik bertindak dengan itikad baik. Kesepakatan yang dicapainya sebenarnya merupakan perolehan dari musyawarah mufakat yang dilakukan secara bersama, sehingga apa yang tercantum pada dokumen keputusan/ akta perdamaian adalah hasil keputusan bersama dari para pihak yang berselisih dan dokumen keputusan/akta perdamaian itu bersifat akhir serta untuk pihak - pihak itu adalah wajib, yang berarti bahwa semua upaya hukum terhadap keputusan/pemberitahuan konsiliasi yang mengikat secara permanen telah berakhir.

Salah satu permasalahan yang berhasil diakhiri dengan perdamaian adalah kasus yang akan di teliti dimana dalam kasus kali ini berhasil untuk menemukan kesepakatan yang disetujui bersama dan setuju untuk menghentikan perkaranya secara damai sebelum masuk ke tahap selanjutnya yaitu persidangan. Dalam kasus ini, garis besar permasalahan yang terjadi berawal dari Winata (Tergugat) memiliki 3 bidang tanah yang di beli langsung kepada Regeng (Ibu Penggugat) didaerah Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dengan masing-masing tanah seluas 6.340 M² SHM No 95, 13.980 M² SHM No 40, 12.970 M² SHM No 41.

Namun ketiga tanah tersebut dikuasai, ditanami, digadaikan bahkan dijual oleh Towiyanto (Penggugat). Karena merasa tanah miliknya dikuasai oleh orang lain, maka dari keberatan tersebut Tergugat mengajukan laporan ke Polres Tuban untuk memberikan laporan bahwa Tergugat telah menguasai tanahnya tanpa izin. Kemudian pihak Polisi dan Tergugat meminta bantuan kepada Kepala Desa agar dibantu untuk melakukan mediasi di Balai Desa kepada Penggugat. Tergugat menawarkan untuk memberikan sebidang tanah dari ketiga bidang yang diperkarakan namun setelah dilakukan mediasi sebanyak 3 kali Penggugat menolaknya. Akhirnya ditengah proses laporan polisi tersebut, justru pihak Penggugat melakukan gugatan perdata dengan No.22/PDT.G/2022/PN.TBN dengan praduga bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pemalsuan pembuatan sertifikat tanah. Namun selanjutnya dalam proses mediasi di pengadilan, pihak Penggugat meminta untuk mengembalikan tawaran yang diberikan pada saat mediasi di Balai Desa. Pihak Tergugat dengan itikad baik menawarkan kembali untuk memberikan sebidang tanah tersebut dengan alasan bahwa benar pihak Penggugat adalah ahli waris dari Regeng selaku ibu kandung pihak

Penggugat, yang pada akhirnya disetujui oleh pihak Penggugat. Setelah mendapatkan kesepakatan bersama lahirilah akta perdamaian tersebut dengan perjanjian setelah kasus ini laporan pidana akan dicabut dan akan dilakukan balik nama atas sebidang tanah yang diberikan.

Mengingat penyelesaian perkara perdata sangat kompleks dan membutuhkan biaya dan waktu yang lama, maka ada baiknya kedua belah pihak, terutama para penggugat yang aktif berperkara, untuk mengakhiri perselisihannya dengan cara perdamaian. Penyelesaian secara damai selalu menguntungkan semua pihak, baik dari segi waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan proses peradilan biasa, maupun dari aspek biayapun lebih hemat sebab tidak memakan banyak biaya. Lebih esensial lagi, perdamaian dapat memperbaiki relasi antar kedua pihak, mitra bisnis, yang membutuhkan suasana kerja sama yang baik, bukan pada saat timbul perselisihan yang tentunya berujung pada putusnya hubungan. Begitu pula dengan pewarisan, mereka tetap menjaga hubungan kekerabatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis berminat untuk melaksanakan penelitian berjudul “Penyelesaian Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum Tanah Waris berakhir Dading pada Studi Kasus No.22/PDT.G/2022/PN.TBN”

2. KAJIAN PUSTAKA

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar pertanggungjawaban perdata atas ketidakuntungan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pasal ini tidak merumuskan definisi PMH secara eksplisit, melainkan menegaskan syarat gugatan ganti rugi akibat perbuatan tersebut (Moegni Djodirdjo, 2010). Menurut Wirjono Prodjodikoro, PMH dipahami sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga konsep *onrechtmatige daad* harus ditafsirkan secara luas (Prodjodikoro, 1981).

PMH mencakup setiap gangguan terhadap kepentingan lahir maupun batin seseorang atau kelompok, sebagaimana dikemukakan Ter Haar (Untung, 2012). Berdasarkan Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), unsur perbuatan melawan hukum (PMH) mencakup adanya suatu perbuatan, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan (Fuady, 1999). Perbuatan dimaksud dapat berupa tindakan aktif maupun kelalaian pasif sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1366 KUHPerdata.

Komponen yang menunjukkan adanya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum ditafsirkan secara luas sejak tahun 1919, tidak hanya meliputi pelanggaran undang-undang, tetapi juga pelanggaran hak orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, serta kepatutan

dalam masyarakat. Unsur kesalahan menjadi syarat utama pertanggungjawaban, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, sepanjang tidak terdapat dasar yang dapat membenarkan atau membenarkan kesalahan seseorang, misalnya keadaan memaksa (*overmacht*) atau pembelaan terpaksa. Selain itu, harus terdapat kerugian, Baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil, serta adanya kaitan kausal antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi.

Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, perdamaian dipandang sebagai alternatif yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dibanding proses litigasi penuh. Perdamaian diatur dalam Pasal 1851–1864 KUHPerdata dan didefinisikan sebagai perjanjian tertulis para pihak untuk mengakhiri atau mencegah sengketa melalui pengorbanan timbal balik (Guntoro, 2007). Perdamaian hanya sah apabila dilakukan secara sukarela dan berlandaskan kejujuran serta niat baik dari kedua pihak.

Dasar hukum perdamaian juga ditemukan pada Pasal 130 HIR serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait dengan Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim mengupayakan perdamaian sebelum menjatuhkan putusan. Mekanisme ini diperkuat melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengintegrasikan mediasi ke dalam proses litigasi guna mengurangi penumpukan perkara dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa (Halim, 2023).

Akta perdamaian merupakan dokumen tertulis yang memuat kesepakatan damai para pihak dan disahkan oleh hakim sebagai putusan pengadilan. Akta ini memiliki kekuatan yang sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap serta mengandung titel eksekutorial (Putra et al., 2016). Menurut Sudikno Mertokusumo, akta merupakan dokumen yang ditandatangani dan berisikan peristiwa hukum yang menjadi dasar lahirnya suatu hak. Sementara itu, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Mertokusumo, 2006).

Akta perdamaian berbeda dengan *acta van dading* karena dibuat dalam proses persidangan dan disahkan oleh hakim, sehingga langsung memiliki kekuatan eksekusi. Pembuatannya mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, sengketa yang nyata, bentuk tertulis, serta tujuan mengakhiri sengketa secara tuntas. Hakim tidak berwenang mengubah isi kesepakatan, melainkan hanya mengesahkannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (Tresna, 2005; Manan, 2000).

Syarat sah akta perdamaian mengikuti ketentuan Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat sahnya perjanjian meliputi adanya

kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, serta sebab yang halal. Kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas tanpa adanya kekeliruan, paksaan, maupun penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Apabila cacat kehendak terbukti, akta perdamaian dapat dibatalkan, bahkan menjadi batal demi hukum apabila didasarkan pada dokumen palsu (Salim, 2004).

Putusan perdamaian merupakan produk hakim dalam perkara contentious yang diucapkan di Persidangan dilaksanakan secara terbuka untuk masyarakat dan bertujuan menyelesaikan sengketa antara para pihak (Mertokusumo, 2006; Syahrani, 2008). Putusan ini langsung berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), tertutup terhadap upaya banding maupun kasasi, serta memiliki daya eksekutorial sebagaimana Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) serta Pasal 130 HIR.

Secara yuridis, putusan perdamaian memberikan kepastian hukum karena Memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib dipatuhi oleh para pihak. Apabila salah satu pihak ingkar, eksekusi dapat dilakukan melalui pengadilan dengan bantuan aparat negara. Dengan demikian, perdamaian melalui akta dan putusan hakim tidak hanya mencerminkan asas musyawarah mufakat, tetapi juga menghadirkan efisiensi penyelesaian sengketa perdata yang berkeadilan dan berorientasi pada kepastian hukum (Halim, 2007; Laksmana, 2002).

3. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis penyelesaian perkara perdata melalui mekanisme perdamaian, dengan objek kajian Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Tbn. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan meninjau peraturan yang relevan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan melalui penelaahan doktrin dan pandangan para ahli hukum guna memperkuat landasan teoritis penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelaahan dokumen, khususnya terhadap Akta Perdamaian dalam putusan perkara yang diteliti. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan serta mengkaji isi dan keabsahan bahan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Analisis ini bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai kedudukan dan implikasi hukum

akta perdamaian, sehingga dapat ditarik simpulan Bersifat netral serta dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penyelesaian Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum Tanah Waris Berakhir Dading pada Studi Kasus No.22/PDT.G/2022/PN.TBN

Sebagai gambaran fakta dalam kasus perkara No.22/Pdt.G/2022/PN.Tbn antara Towiyanto selaku Penggugat melawan Winata selaku Tergugat dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum, secara riil terurai sebagai berikut :

Kasus ini dimulai dari Towiyanto yang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Winata. pada tanggal 3 September 2022 Terkait dengan timbulnya suatu peristiwa hukum sebagai berikut: :

- a. Bahwa benar bahwa Pemohon merupakan anak kandung serta merupakan ahli waris dari Regeng.
- b. Bahwa benar Regeng semasa hidupnya adalah pemilik tanah tersebut dan setelah meninggal dunia Penggugat selaku ahli warisnya menjadi pemilik 3 (tiga) tanah di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan No: 145/205/414/415.11/2022 pada tanggal 25 Mei 2022
- c. Bahwa Penggugat tercatat sebagai pemilik dalam buku Letter C Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dengan No. 640 Persil 156 D.II
- d. Bahwa 3 (tiga) tanah tersebut dikuasai, dikelola, dan dimiliki oleh Penggugat beserta keluarga, dan tidak pernah dilakukan jual beli atau adanya peralihan hak atas obyek tanah tersebut.
- e. Bahwa permasalahan dimulai pada saat Penggugat mendapat undangan Mediasi di Balai Desa.
- f. Bahwa atas 3 (tiga) tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan atas nama Tergugat.
- g. Bahwa tidak ada kepastian hukum siapa pemilik tanah tersebut karena arsip Akta Jual Beli belum ada yang memegang dan masih disimpan oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia karena PPAT Anthony Saga Widjaja, SH telah meninggal dunia.
- h. Bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pihak yang bersangkutan Regeng dan Penggugat selaku ahli warisnya.
- i. Bahwa terbitnya sertifikat atas nama Tergugat didasari oleh Akta Jual Beli PPAT Anthony Saga Widjaja, SH, serta disimpan dan di arsip oleh Tergugat.

- j. Bahwa Penggugat telah mengirim permintaan pertemuan Mediasi sekaligus Peringatan/Somasi I kepada Tergugat pada tanggal 18 Juni 2022.
- k. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, Tergugat memberikan jawaban melalui Kuasa Hukumnya atas permintaan tersebut.
- l. Bahwa Penggugat berdasarkan jawaban dari Tergugat mengirim lagi permintaan pertemuan Mediasi sekaligus Peringatan/Somasi II kepada Tergugat pada tanggal 27 Juni 2022.
- m. Bahwa Penggugat berkeyakinan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat termasuk sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- n. Bahwa Pemohon telah terjadi kerugian oleh Tergugat secara materiil sejumlah Rp. 9.960.000.000 atas beralihnya Hak Kepemilikan Objek Sengketa atas nama Tergugat .
- o. Bahwa Penggugat merasa telah dirugikan oleh Tergugat secara immateriil sejumlah Rp. 1.500.000.000 sejak adanya proses jual beli ini.
- p. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan gugatan perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian dalam surat gugatan tersebut, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tuban melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa, memeriksa perkara secara cermat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
- b. Menyatakan bahwa para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas ketiga bidang tanah tersebut
- c. Menyatakan Tergugat telah dengan sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas proses jual beli.
- d. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas akta jual beli dan proses jual beli peralihan tanah.
- e. Mewajibkan secara Hukum kepada Tergugat untuk mencabut dan tidak memberlakukan lagi/ membatalkan Sertifikat yang telah terbit atas nama Tergugat.
- f. Menjatuhkan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp9.960.000.000 secara tunai dan sekaligus.
- g. Menjatuhkan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.500.000.000 secara tunai dan sekaligus.

Berdasarkan uraian penjelasan duduk perkara diatas, dapat penulis jelaskan bahwa

Penggugat menganggap Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan melakukan jual beli dan penerbitan Sertifikat atas tanah objek sengketa milik Tergugat tidak disertai sepengetahuan Penggugat maupun anggota keluarganya serta menimbulkan kerugian materiil dan imateriil. Pasal 1365 KUHPdata mengatur bahwa perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut yang ditimbulkan”.

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya suatu tidakan

Dalam perkara ini, terdapat tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, yaitu transaksi jual beli tanah yang kemudian menimbulkan gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum dengan Towiyanto sebagai Penggugat dan Winata sebagai Tergugat.

b. Perbuatan Yang Melawan Hukum

Berdasarkan bukti Penggugat, sertifikat hak milik atas nama Tergugat dimohonkan pembatalannya karena Penggugat Menegaskan bahwa transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan tanpa melibatkan Penggugat selaku ahli waris. Selain itu dibuktikan dengan adanya keterangan pemilik tanah di buku Letter C Desa Tasikharjo bahwa objek tanah sengketa tersebut benar milik Penggugat. Namun Tergugat mengaku mempunyai arsip sertifikat atas objek tanah sengketa namun Penggugat tidak mengetahui hal tersebut.

c. Adanya kerugian bagi Korban

Menegaskan Penggugat, sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, secara nyata telah mengalami kerugian. Kerugian tersebut bersifat materiil karena Penggugat kehilangan hak atas tanah yang menjadi miliknya.ahwa transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat dan terancam juga menderita kerugian immateriil.

Setelah menelaah berkas gugatan dengan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Tbn serta berita acara persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, menetapkan bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak yang bersengketa diwajibkan menempuh proses mediasi dengan bantuan seorang mediator. Pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh para pihak dalam persidangan, karena apabila prosedur ini diabaikan, mediasi tidak dapat dilaksanakan..

Keberhasilan mediasi bergantung pada kualitas prosesnya. Proses yang baik meningkatkan peluang kesepakatan damai antar pihak. Sebaliknya, proses yang tidak efektif dapat menyebabkan mediasi mengalami kegagalan. Meskipun dalam praktiknya mediasi di pengadilan kerap tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak yang berperkara, dalam perkara ini tahapan pelaksanaan mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Tahapan Pra Mediasi.

Penggugat mendaftarkan Gugatan Perkara perdata perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Tuban akan diperiksa oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Kewajiban mediasi timbul apabila para pihak hadir pada sidang pertama, di mana Majelis Hakim menyampaikan prosedur mediasi yang wajib dilaksanakan. Pasca-penjelasan tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediator bersertifikat, baik dari daftar pengadilan maupun dari luar pengadilan

Dalam perkara ini, para pihak menyerahkan sepenuhnya penunjukan mediator kepada Majelis Hakim. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menetapkan Uzan Purwadi, S.H. sebagai mediator dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Tbn.

b. Pembentukan Sebuah Forum

Pembentukan Sebuah Dalam waktu 5 hari setelah mediator disepakati atau ditunjuk hakim akibat kegagalan pemilihan, para pihak menyerahkan ringkasan perkara. Forum tersebut mengadakan dialog langsung, di mana mediator bisa mewajibkan kehadiran pribadi tanpa kuasa hukum. Mediator berperan menampung pendapat, memberikan arahan, serta membangun hubungan dan kepercayaan di antara para pihak..

Dalam perkara ini, para pihak menunjukkan itikad baik dengan menghadiri forum tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, diperkuat juga dengan para pihak sebelumnya telah melakukan Mediasi diluar Pengadilan yang dibuktikan dalam point 10 hingga 12 dalam surat Gugatan Penggugat.

c. Penelaah Permasalahan

1. Pendalaman Masalah Mediator melakukan pendalaman permasalahan melalui beberapa langkah, antara lain dengan melakukan kaukus, mengolah data serta mengembangkan informasi, mengeksplorasi kepentingan masing-masing

pihak, menilai kepentingan yang telah diidentifikasi, dan selanjutnya mengarahkan para pihak menuju proses negosiasi untuk mencapai penyelesaian masalah.

Dalam perkara ini, Tergugat menawarkan perdamaian dengan memberikan salah satu tanah dari 3 (tiga) objek sengketa tanah dengan sewa-menyewa karena Tergugat berharap agar kasusnya tidak berlarut-larut dan atas dasar bahwa Penggugat benar anak kandung Regeng.

d. Penuntasan perkara dan penetapan hasil kesepakatan.

Pada tahap ini, para pihak menyampaikan keinginan masing-masing sesuai dengan kepentingannya dalam bentuk poin-poin kesepakatan. Mediator kemudian mencatat dan merumuskan hasil kesepakatan tersebut ke dalam dokumen resmi.

Pada perkara ini, Penggugat bersedia dan sepakat serta ikhlas untuk menerima upaya perdamaian dari Tergugat dan bersedia untuk menyewa sebidang tanah tersebut dengan batas waktu perjanjian sewa menyewa 1 (satu) tahun. Setelah itu Para pihak menyatakan kesediaan dan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi di antara mereka dan menuangkan perjanjian perdamaian tersebut dalam Amar Putusan Perdamaian.

Setelah berhasil menemukan kata sepakat dalam proses mediasi yang dipimpin oleh Uzan Purwadi, S.H selaku mediator, Berdasarkan pada ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR/154 RBg, hakim wajib menjatuhkan putusan perdamaian beserta akta perdamaian yang berisi perintah kepada para pihak yang bermasalah untuk melakukan kesepakatan yang telah mereka buat.

Akibat Hukum terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum Tanah Waris Berakhir Dading pada Studi Kasus No.22/PDT.G/2022/PN.Tbn

Dalam Akta Perdamaian No. 22/Pdt.G/2022/PN.Tbn disebutkan bahwa kedua pihak bersedia mengakhiri perselisihan sebagaimana tercantum dalam perjanjian perdamaian secara tertulis pada tanggal 31 Oktober 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa point penting pada perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dimuat dalam Akta Perdamaian, sebagai berikut:

- a. Penggugat bersedia dan sepakat serta ikhlas menerima upaya perdamaian dari Tergugat dengan diberikan salah satu tanah dari 3 (tiga) objek tanah sengketa.
- b. Penggugat sepakat dan setuju segala biaya dan ongkos serta pajak yang timbul atas peralihan Hak Kepemilikan sebidang tanah tersebut.
- c. Penggugat bersedia dan sepakat serta ikhlas untuk mengakui Hak Kepemilikan dan menyerahkan penguasaan serta pengolahan atas 2 (dua) objek tanah sengketa

lainnya.

- d. Penggugat bersedia untuk mengelola sebidang tersebut dengan cara sewa-menyewa.
- e. Penggugat menghentikan setiap tindakan dan perbuatan serta sepakat mengakhiri semua permasalahan atau perkara secara menyeluruh dan mutatis muntandis baik secara lisan ataupun tertulis dengan tidak melakukan gugatan-gugatan dan atau tuntutan-tuntutan secara Perdata maupun Pidana.
- f. Penggugat menyatakan persetujuan setelah resume dan tawaran perdamaian dalam proses mediasi diterima oleh Tergugat, yang kemudian dituangkan ke dalam Perjanjian Perdamaian dan ditetapkan sebagai amar Putusan Perdamaian. Putusan tersebut bersifat final dan tidak dapat dibatalkan oleh Penggugat maupun pihak lain yang bertindak atas namanya dengan alasan apapun.

Berikut ini merupakan beberapa poin penting dalam perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang telah dituangkan dalam Akta Perdamaian serta ditetapkan sebagai amar Putusan Perdamaian :

Dalam persidangan, setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa mereka membenarkan serta menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban menilai bahwa kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan, sehingga layak dikabulkan dan para pihak diwajibkan untuk mematuinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Tuban kemudian memutuskan putusan sebagai berikut :

- a. Menetapkan bahwa kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat, wajib melaksanakan serta mematuhi kesepakatan perdamaian yang telah mereka buat sebagaimana tercantum dalam perjanjian perdamaian tertanggal 31 Oktober 2022.
- b. Menetapkan bahwa Penggugat dibebankan biaya perkara sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Keputusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 November 2022 dan diucapkan pada tanggal 17 November 2022.

Terkait dengan ketentuan dalam persetujuan perdamaian diatas, dengan demikian, Pasal 1320 KUHPerdata menyusun mengenai asas-asas umum dalam perjanjian dapat dijadikan dasar untuk menganalisis isi akta perdamaian antara Towiyanto sebagai Penggugat dan Winata sebagai Tergugat. Sebagai contoh, berkaitan dengan syarat adanya kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak, dapat dijelaskan bahwa unsur kesepakatan tersebut berarti para pihak yang membuat perjanjian perdamaian harus memiliki persetujuan dan kehendak yang sama terhadap

hal-hal yang disepakati. Menurut pandangan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dijelaskan bahwa: “perdamaian bersifat mau sama mau dan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak”.

Berdasarkan pandangan tersebut, peneliti berpendapat bahwa akta perdamaian antara Towiyanto sebagai Penggugat dan Wiyanto sebagai Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Putusan Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Tbn, telah disusun atas dasar adanya kesepakatan dari kedua belah pihak sebagaimana disebutkan pada persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal itu tercermin di bagian pembuka akta perdamaian tersebut, yang berbunyi: “kedua belah pihak menyatakan kesediaan untuk mengakhiri perselisihan di antara mereka sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, secara damai”.

Setelah Hakim Ketua Majelis membacakan kesepakatan perdamaian di awal sidang dan bertanya, Penggugat Towiyanto dan Tergugat Wiyanto menyetujui seluruh isinya. Akta perdamaian ini dibuat atas kehendak sukarela kedua pihak, sesuai asas perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis peneliti, akta perdamaian antara Towiyanto sebagai Penggugat dan Wiyanto sebagai Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Putusan Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Tbn, telah memenuhi ketentuan formal serta memiliki kekuatan yang sah dan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan karena akta tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 10 Akta Perdamaian, yang menyatakan bahwa para pihak, melalui kesepakatan ini, sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Tbn dan menegaskan kembali kesepakatan tersebut dalam Akta Perdamaian di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara (putusan perdamaian).

Sebuah akta perdamaian yang tidak sepenuhnya menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi keduanya. Dengan demikian, agar akta perdamaian memiliki keabsahan dan sifat mengikat, kesepakatan perdamaian tersebut harus benar-benar menyelesaikan seluruh pokok sengketa yang ada. Yang dimaksud dengan “mengakhiri” di sini adalah bahwa setiap hal yang menjadi objek perkara atau perselisihan harus dapat diselesaikan melalui akta perdamaian tersebut.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 Akta Perdamaian, akta perdamaian yang tercantum dalam Putusan Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Tbn telah secara menyeluruh menyelesaikan sengketa antara Towiyanto sebagai Penggugat dan Wiyanto sebagai Tergugat. Dengan demikian, seluruh permasalahan atau perselisihan yang dipersoalkan antara kedua pihak tersebut dapat dianggap telah berakhir melalui adanya akta perdamaian ini.

Menurut Abdul Manan, penyusunan suatu akta perdamaian harus berlandaskan pada adanya sengketa antara para pihak yang memang telah terjadi, baik sengketa yang sudah nyata berlangsung maupun yang faktanya telah ada namun belum diajukan ke pengadilan.

Menurut Abdul Manan, penyusunan suatu akta perdamaian harus berlandaskan pada adanya sengketa antara para pihak yang memang telah terjadi, baik sengketa yang sudah nyata berlangsung maupun yang faktanya telah ada namun belum diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan pendapat Abdul Manan tersebut, peneliti berpendapat bahwa akta perdamaian antara Towiyanto sebagai Penggugat dan Wiyanto sebagai Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Putusan Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Tbn, disusun atas dasar adanya sengketa perdata antara kedua belah pihak. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Towiyanto (Penggugat) telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Winata (Tergugat) yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum yang terjadi.

Berdasarkan Pasal 1851 KUHPperdata, persetujuan perdamaian dianggap sah jika dibuat secara tertulis sesuai format yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat ini bersifat memaksa hukum (inklusif), sehingga persetujuan perdamaian tidak sah jika hanya dilakukan secara lisan, walaupun di hadapan pejabat berwenang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1851 KUHPperdata, peneliti berpendapat bahwa akta perdamaian antara Towiyanto sebagai Penggugat dan Wiyanto sebagai Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Putusan Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Tbn, telah disusun dalam bentuk tertulis. Keduanya pun bersama-sama membubuhkan tanda tangan di bawah pernyataan yang mereka buat sebagai bukti persetujuan atas seluruh isi kesepakatan perdamaian yang tercantum dalam akta tersebut.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2), substansi akta perdamaian antara Penggugat Towiyanto dan Tergugat Wiyanto dalam Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN.Tbn tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Hal ini tercermin pada konsiderans hakim, yang menyatakan isi kesepakatan tersebut sah dan wajib ditaati kedua pihak. Kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak akan diperkuat oleh Majelis Hakim melalui penetapan akta perdamaian dalam persidangan.

5. SIMPULAN

Penyelesaian sengketa pada kasus kali ini berhasil diakhiri dengan perdamaian melalui mediasi dengan kesukarelaan dan itikad baik dari masing-masing pihak, di mana Penggugat menawarkan sebidang tanah dan Tergugat menerima tawaran tersebut. Proses mediasi ini juga tidak luput dari peran mediator yang berusaha mengupayakan perdamaian terlebih dahulu

hingga akhirnya berhasil menemukan win-win solution bagi para pihak. Persetujuan perdamaian dalam perkara No. 22/Pdt.G/2022/PN.Tbn menjadi penyelesaian terbaik yang dikehendaki para pihak yang bersengketa karena mampu menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Setelah berhasil menyelesaikan perkara, para pihak juga sepakat untuk menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam bentuk Akta Perdamaian yang dikuatkan dengan Putusan Perdamaian agar memiliki kedudukan hukum yang definitif dan mengikat sebagaimana putusan pengadilan pada umumnya, serta melekat pula kekuatan eksekutorial. Dengan disahkannya kesepakatan perdamaian tersebut dalam bentuk akta dan putusan perdamaian, hal ini mampu mewujudkan rasa aman dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

SARAN

Ditujukan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara tidak menutup kemungkinan serta memiliki itikad baik untuk melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu sebelum pengucapan putusan yang diharapkan agar para pihak tidak perlu menjalani proses penyelesaian yang berlarut-larut tanpa kepastian, serta kepada Majelis Hakim agar berperan aktif dalam mengupayakan perdamaian sebelum pembacaan putusan, bukan hanya sekadar formalitas saja. Selanjutnya pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terkait dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat lebih tepat guna untuk digunakan agar menurunkan penimbunan upaya hukum yang diajukan hingga Mahkamah Agung. Mengingat bahwa Akta Perdamaian yang telah dikuatkan melalui Putusan Perdamaian memiliki kedudukan yang setara dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum berupa banding maupun kasasi karena memiliki kekuatan eksekutorial, maka disarankan kepada para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A. (2003). *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian menurut KUH Perdata*. Bina Aksara.
- Andasmita, K. (2000). *Notaris II: Contoh akta otentik dan penjelasannya*. Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat.
- Fuady, M. (1999). *Hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Citra Aditya Bakti.
- Guntoro, H. (2007). Pentingnya penyelesaian perkara perdata dengan jalan perdamaian. *Jurnal Penelitian Hukum Persada*, 2(23).
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum acara perdata di Indonesia: Permasalahan eksekusi*

dan mediasi (Cet. 1). Deepublish.

- Halim, A. (2023). Kontekstualisasi mediasi dalam perdamaian. <http://www.badilag.net>
- Harahap, M. Y. (2006). *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*. Sinar Grafika.
- Herziene Inlandsch Reglement (HIR). (2004). *Hukum acara perdata Indonesia* (N. Suparni, Penerj.). Rineka Cipta.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (2001). (R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Penerj.). Pradnya Paramita.
- KPKNL Semarang. (2023). Tata cara penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Laksmiana, R. B. (2002). *Pelaksanaan putusan perdamaian serta akibat hukumnya* (Skripsi). Universitas Airlangga.
- Lumban Tobing, G. H. S. (2003). *Peraturan jabatan notaris*. Erlangga.
- Manan, A. (2000). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Al Hikmah.
- Marbun, N. (2006). *Kamus hukum Indonesia*. Sinar Harapan.
- Moegni Djodirdjo, M. A. (2010). *Perbuatan melawan hukum*. Pradnya Paramitha.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2002). *Hukum acara perdata menurut teori dan praktik peradilan Indonesia*. Djambatan.
- Nazir, M. (2008). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Pittlo. (1998). *Pembuktian dan daluarsa* (M. Isa Arif, Penerj.). PT Intermedia.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-asas hukum perjanjian*. Sumur.
- Putra, R. K., et al. (2016). Gugatan wanprestasi atas putusan akta perdamaian di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Rasyid, L. M., & Herinawati. (2015). *Pengantar hukum acara perdata*. Unimal Press.
- Salim, N. (2004). Pemberdayaan lembaga damai pada pengadilan agama. *Mimbar Hukum*, 15(63).
- Salim. (2006). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan* (Cet. 8). Sinar Grafika.
- Situmorang, V. M., & Sitanggang, C. (2001). *Aspek hukum akta catatan sipil di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Subekti, R., & Tjitrosoedibio, R. (1998). *Kamus hukum*. Pradnya Paramita.
- Suyuthi, W. (2004). *Kode etik, etika profesi dan tanggung jawab hakim*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Syahrani, R. (2008). *Hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum*. Pustaka Kartini.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Tresna, M. R. (2005). *Komentar HIR*. Pradnya Paramita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Utami, A. L. (2011). *Kesepakatan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa antarpersero PT MMC* (Skripsi). Universitas Indonesia.

Wikipedia Indonesia. (2023). <https://id.wikipedia.org>